


SKRIPSI

**EFEKTIFITAS PEMBIAYAAN MURABAHAH
PADA USAHA MIKRO DI PT BPRS MITRA AGRO USAHA
(Studi Kasus Nasabah Pasar Gintung Bandar Lampung)**

Oleh:

**ARIFAH WAHYUNI RAHMAWATI
NPM. 1502100014**



**Jurusan S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2019 M**

**EFEKTIFITAS PEMBIAYAAN MURABAHAH
PADA USAHA MIKRO DI PT BPRS MITRA AGRO USAHA
(Studi Kasus Nasabah Pasar Gintung Bandar Lampung)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

ARIFAH WAHYUNI RAHMAWATI
NPM. 1502100014

Pembimbing I : Drs. Tarmizi, M. Ag
Pembimbing II : Zumaroh, M. E. Sy

Jurusan S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2019 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Pengajuan Skripsi untuk dimunaqsyahkan

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka Skripsi saudara:

Nama : Arifah Wahyuni Rahmawati
NPM : 1502100014
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Judul : EFEKTIFITAS PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA USAHA MIKRO PADA PT BPRS MITRA AGRO USAHA (Studi Kasus Nasabah Pasar Gintung Bandar Lampung)

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqsyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I

Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP. 19601217 199003 1 002

Metro, Juli 2019
Pembimbing II

Zumaroh, M.E.Sy
NIP. 19790422 200604 2 002

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PEMBIAYAAN MURABAHAH
PADA USAHA MIKRO PADA PT BPRS MITRA
AGRO USAHA (Studi Kasus Nasabah Pasar Gintung
Bandar Lampung)

Nama : Arifah Wahyuni Rahmawati

NPM : 1502100014

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : S1 Perbankan Syariah

MENYETUJUI

Sudah dapat kami setuju untuk dimunaqsyahkan dalam sidang
Munaqsyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.

Pembimbing I



Drs. Taufiqi, M.Ag
NIP. 19601217 199003 1 002

Metro, Juli 2019
Pembimbing II



Zumaroh, M.E.Sy
NIP. 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Alimgrisulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metroiain.ac.id E-mail: iainmetro@metroiain.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: 3100 / In-28.3 / D / PP-00.9 / 11 / 2019

Skripsi dengan judul: EFEKTIVITAS PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA USAHA MIKRO DI PT BPRS MITRA AGRO USAHA (Studi Kasus Nasabah Pasar Gintung Bandar Lampung) disusun oleh: Arifah Wahyuni Rahmawati, NPM 1502100014, Jurusan: S1 Perbankan Syariah telah diujikan dalam Sidang Munaqosah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/ tanggal: Jum'at, 11 Oktober 2019.


TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Drs. Tarmizi, M.Ag
Penguji I : Suci Hayati, M.S.I
Penguji II : Zumaroh, M.E.Sy
Sekertaris : Aulia Ranny Priyatna, M.E.Sy



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Dr. Widhiva Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002

ABSTRAK

EFEKTIFITAS PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA USAHA MIKRO DI PT BPRS MITRA AGRO USAHA (Studi Kasus Nasabah Pasar Gintung Bandar Lampung)

Oleh:

Arifah Wahyuni Rahmawati

NPM. 1502100014

Perbankan sangat berperan penting dalam kegiatan bisnis terlebih untuk membantu masalah permodalan khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah usaha yang banyak dimiliki oleh masyarakat Indonesia saat ini.

Manfaat pembiayaan bagi bank adalah pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah akan memberikan keuntungan, karena dengan pembiayaan bank akan mendapat balas jasa berupa bagi hasil, margin, dan pendapatan sewa. Sedangkan manfaat pembiayaan untuk nasabah adalah pembiayaan dapat meningkatkan usaha nasabah. Namun, pada kenyataan yang terjadi masih terdapat nasabah yang merasa belum terbantu karena tidak ada perbedaan pendapatan baik sebelum menerima pembiayaan maupun sesudah, dan bahkan terdapat nasabah yang justru mengalami penurunan pendapatan setelah menerima pembiayaan *murabahah*.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti mengangkat pertanyaan penelitian: Bagaimana Efektifitas Pemberian Pembiayaan Murabahah dalam meningkatkan ekonomi pedagang pasar Gintung dengan tujuan untuk mengetahui Efektifitas Pemberian Pembiayaan Murabahah dalam meningkatkan ekonomi nasabah usaha mikro BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung yaitu pedagang pasar Gintung.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*), adapun sifat penelitian yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, serta dokumentasi. Metode analisa yang digunakan adalah analisa kualitatif. Manfaat penelitian untuk memperkaya khazanah keilmuan mengenai Efektifitas pemberian pembiayaan murabahah dalam meningkatkan ekonomi usaha mikro.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa: “Pembiayaan *murabahah* yang diberikan oleh BPRS Mitra Agro Usaha kepada pengusaha mikro pasar Gintung kurang efektif. Karena tujuan bank dalam meningkatkan usaha nasabah tidak sepenuhnya tercapai. Tidak semua nasabah pengusaha mikro di Pasar Gintung yang mendapatkan pembiayaan *murabahah* mengalami peningkatan usaha, baik dari keuntungan, maupun perkembangan usaha. Hal ini dikarenakan *human error* atau kesalahan yang diakibatkan oleh nasabah itu sendiri. Pembiayaan yang seharusnya digunakan untuk penambahan modal usaha produktif justru digunakan untuk membeli kebutuhan konsumtif yang tidak berkaitan dengan usahanya.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARIFAH WAHYUNI RAHMAWATI
NPM : 1502100014
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juli 2019
Yang Menyatakan,



Arifah Wahyuni Rahmawati
NPM. 1502100014

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجَارَةً عَنِ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisaa: 29)*¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005),

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-Nya, maka akan saya persembahkan karya ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ibu Yanti dan Bapak Rahmat Sarwanto yang selalu mencurahkan kasih sayangnya, perhatian, kesabaran dan selalu memberikan semangat serta tidak kenal lelah mendoakan untuk keberhasilan anak-anaknya sejak kecil hingga sekarang.
2. Adikku Febri Yuda Saputra yang selalu mendukungku dan memberi motivasi untuk terselesaikannya skripsi ini.
3. Dosen pembimbing skripsiku Bapak Drs. Tarmizi, M.Ag dan Ibu Zumaroh, M.E.Sy yang selalu memberikan bimbingan serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Sahabat-sahabatku seperjuangan (para pejuang skripsi) yang selalu memberikan dukungan dan bantuan yang tak ternilai harganya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Almamater tercinta IAIN Metro yang menjadi tempat peneliti menuntut ilmu.

KATA PENGANTAR


Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Ibu Reonika Puspitasari, M.E.Sy, selaku Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah
4. Bapak Drs. Tarmizi, M. Ag., selaku Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Ibu Zumaroh, M. E. Sy, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
7. Pimpinan, segenap Karyawan, dan nasabah PT BPRS Mitra Agro Usaha yang telah memberikan sarana dan prasarana kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Perbankan Syariah.

Metro, Juli 2019
Peneliti,



Arifah Wahyuni Rahmawati
NPM. 1502100014

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN ABSTRAK	v
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian Relevan.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Efektifitas	9
1. Pengertian Efektifitas.....	9
2. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Efektifitas	10
3. Pengukuran Efektifitas.....	12
B. Pembiayaan Murabahah	14
1. Pengertian Pembiayaan Murabahah	14
2. Landasan Hukum Pembiayaan Murabahah	15
3. Rukun dan Syarat Pembiayaan Murabahah.....	19
4. Skema Murabahah dalam Lembaga Keuangan Syariah.....	21
C. Usaha Mikro.....	23
1. Pengertian Usaha Mikro	23
2. Landasan Hukum Usaha Mikro	24
3. Kriteria Usaha Mikro.....	25
4. Tujuan dan Peran Usaha Mikro	27
D. Efektifitas Pembiayaan Murabahah pada Usaha Mikro	29
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	31
B. Sumber Data.....	32
C. Teknik Pengumpulan Data.....	33
D. Teknik Analisa Data.....	35

BAB IV	TEMUAN HASIL PENELITIAN	36
	A. Sekilat Tentang BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung	36
	B. Efektifitas Pembiayaan Murabahah Usaha Mikro Nasabah Pasar Gintung Bandar Lampung pada BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung.....	40
	C. Analisis.....	49
BAB V	PENUTUP	58
	A. Kesimpulan	58
	B. Saran	58

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Perbedaan Modal Dan Pendapatan Nasabah Pembiayaan <i>Murabahah</i> Pasar Gintung tahun 2018.....	4
4.1 Data Jumlah Nasabah Pembiayaan <i>Murabahah</i> BPRS Mitra Agro Usaha di Pasar Gintung Bandar Lampung.....	40
4.2 Perbandingan Modal dan Pendapatan Usaha Nasabah Pembiayaan <i>Murabahah</i> BPRS Mitra Agro Usaha di Pasar Gintung Bandar Lampung	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Skema Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah	21

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Pengesahan Siminar Proposal
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka
7. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
8. Foto Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank tentunya memiliki produk tabungan, deposito dan giro, namun pada BPRS hanya memiliki produk tabungan dan deposito karena tidak terdapat jasa *kliring* (mentransfer uang dari satu rekening bank ke rekening bank yang berbeda).

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan memiliki fungsi yaitu sebagai alat yang dipakai untuk memanfaatkan *Idle Fund* (dana menganggur atau dana yang masih belum tersalurkan). Bank dapat memanfaatkan dana *Idle* untuk disalurkan kepada pihak yang membutuhkan. Dana yang berasal dari golongan yang kelebihan dana, apabila disalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana, maka akan efektif, karena dana tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang membutuhkan dana. Suatu hasil usaha baik berupa barang ataupun jasa dikatakan efektif apabila hasil

dari produk barang atau jasa tersebut sesuai dengan rencana atau tujuan dari organisasi, dan umpan balik atas produk baik barang atau jasa tersebut mendapat sambutan baik dari masyarakat dan bermanfaat pula untuk masyarakat. Menurut Muasaroh dalam efektifitas suatu program dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut:²

1. Aspek tugas atau fungsi
2. Aspek rencana atau program
3. Aspek ketentuan atau peraturan

Selain dari untuk memanfaatkan *Idle fund*, pembiayaan juga memiliki manfaat bagi bank, nasabah, dan masyarakat luas. Manfaat pembiayaan bagi bank adalah pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah akan memberikan keuntungan, karena dengan pembiayaan bank akan mendapat balas jasa berupa bagi hasil, margin, dan pendapatan sewa. Sedangkan manfaat pembiayaan untuk nasabah adalah pembiayaan dapat meningkatkan usaha nasabah.³

Pembiayaan *Murabahah* merupakan konsep jual beli yang banyak digunakan oleh bank-bank dan lembaga keuangan Islam untuk pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan perdagangan para nasabahnya. Produk pembiayaan *murabahah* adalah salah satu produk di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung. Produk ini adalah produk andalan, dikarenakan banyak

² Meilan Eka Sari Anas, "Efektivitas Program Pemberdayaan UMKM Melalui Renstra 2011-2016", dalam *e- Journal Administrasi Bisnis*, (Samarinda: Universitas Mulawarman), Vol. 6 No. 4/ 2018, 1312.

³ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenanda Media, 2011), 110-111.

diminati oleh masyarakat khususnya pelaku usaha mikro seperti pedagang pasar tradisional yang ada di wilayah Bandar Lampung.

Perbankan sangat berperan penting dalam kegiatan bisnis terlebih untuk membantu masalah permodalan khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah usaha yang banyak dimiliki oleh masyarakat Indonesia saat ini.

Maraknya usaha dagang baik mulai dari pedagang-pedagang kaki lima maupun pedagang-pedagang di pasar tradisional belakangan ini menandakan bahwa jumlah pelaku usaha semakin meningkat. Akan tetapi peningkatan usaha mikro tersebut memiliki beberapa hambatan. Salah satu permasalahan pokok yang dialami oleh usaha mikro adalah permodalan dan tidak memiliki keberanian untuk melakukan pembiayaan ke bank, mengingat usaha mikro ini kebanyakan dimiliki oleh pengusaha kalangan ekonomi lemah dan pengusaha kecil.

BPRS Mitra Agro Usaha tidak hanya melayani nasabah pengusaha besar, PNS, tenaga kerja kontrak, tetapi juga melayani hingga masyarakat kalangan pengusaha mikro. Pelayanan tersebut dilakukan dengan cara mendatangi langsung para pedagang di pasar-pasar tradisional di Bandar Lampung. Pasar dijadikan target utama marketing, seperti pasar Gintung, pasar Tugu, pasar Way dadi, dan pasar Way Halim dikarenakan banyak pedagang mikro yang sangat membutuhkan bantuan pembiayaan modal usaha untuk meningkatkan keadaan ekonominya.

Pasar Gintung menjadi tempat penelitian bagi peneliti karena di pasar ini banyak nasabah pembiayaan *murabahah* dibandingkan dengan pasar-pasar lain yang menjadi target marketing. Pasar Gintung merupakan pasar sayur dan sembako serta pasar yang terlama menjadi target sejak berdirinya BPRS Mitra Agro Usaha. Di pasar Tugu kebanyakan nasabahnya adalah nasabah tabungan, jarang sekali ada nasabah pembiayaan. Kebanyakan pedagang di pasar Tugu meminjam uang atau memperoleh modal dari Bank konvensional yang terdapat di pasar tersebut. Sedangkan di pasar Way Dadi adalah pasar tempel atau pasar pagi, yang hanya buka sampai pukul 11.00 WIB. Sama halnya dengan pasar Tugu di pasar Way Dadi pun lebih banyak nasabah tabungan dibandingkan dengan nasabah pembiayaannya. Selanjutnya adalah pasar Way Halim, yakni pasar tradisional yang khusus untuk menjual ikan dan daging, yang mana BPRS Mitra Agro Usaha baru membuka cabang di dekat pasar tersebut. Hal ini yang menyebabkan nasabah di pasar Way Halim masih belum banyak. Dengan adanya produk pembiayaan *murabahah* ini BPRS Mitra Agro Usaha berharap dapat membantu nasabah meningkatkan usahanya.

Terdapat 60 nasabah pembiayaan *murabahah* yang ada di pasar Gintung Bandar Lampung, peneliti mewawancarai beberapa penjual sayur dan sembako yang menjadi nasabah pembiayaan pasar Gintung mengenai perbedaan modal dan pendapatan usaha dari sebelum melakukan pembiayaan

murabahah dan setelah melakukan pembiayaan *murabahah* yang terlihat pada tabel berikut:⁴

Tabel 1.1
Tabel Data Perbedaan Modal Dan Pendapatan Nasabah Pembiayaan
***Murabahah* Pasar Gintung**

No	Nama	Pembiayaan	Modal Sebelum	Modal Sesudah	Pendapatan Perbulan Sebelum Pembiayaan	Pendapatan Perbulan Sesudah Pembiayaan
1.	TN	Rp.10.000.000	Rp.8.000.000	Rp.18.000.000	Rp. 4.000.000	Rp.2.000.000
2.	YM	Rp.15.000.000	Rp.10.000.000	Rp.25.000.000	Rp.3.000.000	Rp.3.000.000
3.	GE	Rp.12.000.000	Rp.20.000.000	Rp.32.000.000	Rp.3.000.000	Rp.4.500.000
4.	LT	Rp.10.000.000	Rp.8.000.000	Rp.18.000.000	Rp.3.000.000	Rp.3.500.000
5.	AH	Rp.15.000.000	Rp.7.000.000	Rp.22.000.000	Rp.5.000.000	Rp.6.000.000

Tabel tersebut menjelaskan bahwa terdapat perbedaan pada modal dan pendapatan para nasabah pembiayaan *murabahah*. Seperti pada ibu TN, dengan tambahan modal pembiayaan *murabahah* sebesar Rp.10.000.000,- pendapatan ibu TN yang semula Rp.4.000.000,- menurun menjadi Rp.2.000.000,-. Kemudian bapak YM yang mendapatkan pembiayaan *murabahah* sebesar Rp.15.000.000,- mendapatkan keuntungan tetap yaitu Rp.3.000.000,- perbulannya. Sedangkan pada nasabah yang lain seperti pada Ibu LT, AH, dan bapak GE, pendapatan mereka meningkat.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut mengindikasikan bahwa terdapat nasabah yang terbantu dengan adanya pembiayaan *murabahah* ini yang terlihat dari peningkatan pendapatannya, tetapi masih terdapat nasabah yang merasa belum terbantu karena tidak ada perbedaan pendapatan baik sebelum menerima pembiayaan maupun sesudah, dan bahkan terdapat nasabah yang justru mengalami penurunan pendapatan setelah menerima pembiayaan *murabahah*

⁴ Wawancara dengan Nasabah Pembiayaan *Murabahah* Pasar Gintung Pada Tanggal 3 Desember 2018

dengan berbagai sebab diantaranya adalah sepiya pasar dari konsumen, banyaknya keperluan seperti keperluan membayar sekolah anak, kurang strategisnya tempat usaha dan angsuran kepada pihak lain, dan lain - lain.

Adanya kesenjangan antara manfaat pembiayaan yaitu meningkatkan usaha nasabah dengan keadaan yang terjadi menjadi daya tarik bagi peneliti untuk melakukan analisa terhadap efektifitas produk pembiayaan *murabahah* BPRS Mitra Agro Usaha pada peningkatan usaha mikro dengan judul “Efektifitas Pembiayaan *Murabahah* Pada Usaha Mikro Pada PT BPRS Mitra Agro Usaha Studi Kasus Nasabah Pasar Gintung”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah efektifitas pemberian pembiayaan *murabahah* di PT BPRS Mitra Agro Usaha dalam meningkatkan ekonomi pedagang pasar Gintung?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sejalan dengan latar belakang masalah, dan pertanyaan penelitian maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui efektifitas pemberian pembiayaan *murabahah* dalam meningkatkan ekonomi nasabah usaha mikro yaitu pedagang pasar Gintung.

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teroritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu kajian dan menambah khasanah ilmu pengetahuan tentang efektifitas pembiayaan

murabahah oleh PT BPRS Mitra Agro Usaha dalam meningkatkan ekonomi usaha mikro di pasar Gintung.

2. Manfaat Praktis

Bagi pihak manajemen (PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung) dapat sebagai pertimbangan dalam melakukan peningkatan pada pembiayaan *murabahah*. Dan bagi penulis untuk menambah wawasan tentang kegiatan usaha BPRS dan dapat mengetahui cara kerja dari produk-produk BPRS.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji. Penelitian mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas berbeda dengan penelitian sebelumnya. Disini peneliti menunjukkan dan mengemukakan tentang beberapa hasil penelitian itu antara lain:

Penelitian Fitra Ananda yang berjudul “Analisis Perkembangan Usaha Mikro dan Kecil Setelah Memperoleh Pembiayaan *Murabahah* Dari BMT At Taqwa Halmahera di Kota Semarang” yang bertujuan untuk menganalisis perbedaan modal usaha pada Usaha Mikro Kecil sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan *murabahah* dari BMT At Taqwa Halmahera di Kota Semarang.⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Yoga Arif Saputra dengan judul “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Peningkatan Ekonomi Pedagang

⁵ Fitra Ananda, *Analisis Perkembangan Usaha Mikro dan Kecil Setelah Memperoleh Pembiayaan Murabahah dari BMT At Taqwa Halmahera di Kota Semarang*, dalam <http://eprints.undip.ac.id> , diunduh pada 2 Desember 2014.

Pasar” dalam penelitian ini peneliti mengkaji ada atau tidaknya pengaruh pemberian pembiayaan *murabahah* terhadap peningkatan ekonomi pedagang pasar.⁶

Penelitian Fitra Ananda dan Yoga Arif Saputra yang telah dipaparkan secara sekilas di atas, dapat diketahui persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pengaruh pembiayaan *murabahah* dalam meningkatkan usaha mikro. Akan tetapi terdapat perbedaan dalam fokus kajiannya. Penelitian-penelitian yang telah dijelaskan di atas hanya membahas tentang perbedaan modal dan pendapatan usaha mikro sebelum dan setelah pemberian pembiayaan *murabahah*. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan ini tidak hanya terfokus pada perbedaan modal dan pengasilan sebelum dan setelah mendapatkan pembiayaan *murabahah* tetapi juga kepada ke efektifan dari pembiayaan *murabahah* yang diberikan kepada usaha mikro tersebut apakah berjalan efektif dan sesuai dengan fungsi pembiayaan dan harapan pengusaha mikro.

⁶ Yoga Arif Saputra, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Peningkatan Ekonomi Pedagang Pasar*, (IAIN Metro:2015).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Efektifitas

1. Pengertian Efektifitas

Efektifitas adalah keberhasilan yang diperoleh atas suatu program yang ditetapkan.¹ Umar Husein mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan efektifitas adalah “*doing in the right thing*”. Melaksanakan sesuatu yang benar dalam memenuhi kebutuhan organisasi berkaitan dengan pencapaian untuk kerja yang maksimal, dalam arti pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas, dan waktu. Efektifitas merupakan ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat dicapai.² Efektifitas adalah tingkat dimana kinerja yang sesungguhnya sebanding atau sesuai dengan kinerja yang ditargetkan.³

Efektifitas berkaitan dengan sejauh mana organisasi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Akmal menyatakan bahwa efektifitas adalah pencapaian usaha yang sesuai dengan rencananya atau rencana hasil dibandingkan dengan realisasi hasil. Gie menyatakan bahwa efektifitas adalah keadaan atau kemampuan kerja yang dilaksanakan oleh manusia untuk memberikan nilai guna yang diharapkan. Dan sedangkan menurut Gibson efektifitas adalah konteks perilaku organisasi yang merupakan

¹ Lijan Poltak Sinambela, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016), 278.

² Kadar Nurjaman, *Manajemen Personalia*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014), 220.

³ Tim Prima Pena, *Kamus Terbaru Ekonomi & Bisnis*, (Surabaya: Gitamedia Press, 2012), 214.

hubungan antara produksi, kualitas, efisiensi, fleksibilitas, kepuasan, sifat keunggulan dan pengembangan.⁴

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat dipahami bahwa efektifitas merupakan keberhasilan dalam perencanaan untuk mencapai suatu tujuan. Sesuatu hal dikatakan efektif apabila hal tersebut berpengaruh terhadap yang lain. Contoh, lembaga keuangan khususnya Bank diharapkan mampu membantu pemerintah dalam meningkatkan perekonomian. Jadi, Lembaga keuangan Bank akan dikatakan efektif apabila lembaga tersebut dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektifitas

Pembiayaan yang efektif adalah pembiayaan yang mampu meningkatkan usaha nasabahnya dan memiliki tingkat pengembalian yang baik atau tidak menunggak. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas tersebut adalah:⁵

- a. Karakteristik Personal, terdiri atas usia, tingkat pendidikan dan jumlah tanggungan dalam keluarga nasabah yang dirasa mampu mempengaruhi pendapatan yang diperoleh.
- b. Karakteristik Usaha, terdiri atas omset usaha dan lama usaha.
- c. Karakteristik Pinjaman, terdiri dari nilai plafound, jangka waktu pengembalian, dan frekuensi peminjaman.

⁴ Donni Juni Priansa, *Manajemen Sekertaris dan Perkantoran*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2017), 102.

⁵ Hadi Ismanto & Tohir Diman, "Analisis Efektifitas Pemberian Program Pembiayaan UMKM Oleh Koperasi", dalam *Jurnal Economia*, (Jepara: Unisnu), Vol. 10, Nomor 2/2014, 151.

d. Karakteristik Lingkungan

Karakteristik ini mencakup dua aspek. Aspek pertama adalah lingkungan eksternal, yaitu lingkungan yang berada diluar batas organisasi dan sangat berpengaruh terhadap organisasi. Aspek kedua adalah lingkungan internal yang dikenal sebagai iklim organisasi, yaitu lingkungan yang secara keseluruhan ada di dalam lingkungan organisasi. Lingkungan eksternal bagi nasabah pasar yaitu konsumen yang mempengaruhi penjualan para pedagang, apabila konsumen atau pembeli di pasar tersebut ramai maka pendapatan pedagang pun akan meningkat. Lingkungan internal dalam pasar yaitu dari pedagang tersebut, cara menjual barang dagangan dan menarik pembeli, serta cara pengelolaan terhadap modal yang ada dan pendapatan yang diperoleh.

e. Karakteristik manajemen

Karakteristik manajemen ini merupakan strategi dan mekanisme kerja yang dirancang untuk mengondisikan semua hal yang ada di dalam organisasi sehingga efektifitas tercapai.⁶ Manajemen bagi nasabah pengusaha mikro atau pedagang pasar adalah cara bagaimana mengelola modal dan menjual barang serta mengelola pendapatan yang diperoleh. Efektifitas pemberian modal akan terlihat dari bagaimana pengusaha mikro mengalokasikan dana modal yang diperoleh dari pembiayaan tersebut dan pengelolaan pendapatan yang diperoleh dari hasil usahanya.

⁶ Donni Juni Priansa, *Manajemen Sekertaris.*, 106.

3. Pengukuran Efektifitas

Efektifitas merupakan hasil usaha suatu perusahaan yang tercermin dari kemampuannya menghasilkan *output* (hasil) yang berwujud barang dan jasa secara menguntungkan. Efektifitas diberlakukan pada hasil dan umpan balik, antara lain dengan cara hasil usaha barang dan jasa diupayakan sesuai dengan rencana. Dan umpan balik dari masyarakat hendaknya diperhatikan untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas produksi.⁷

Dalam manajemen keuangan dan akutansi perbankan, efektifitas berarti tingkat sejauh mana tujuan atau sasaran tercapai. Sedangkan dalam kamus istilah ekonomi, efektifitas merupakan suatu besaran atau angka untuk menunjukkan sampai seberapa jauh sasaran (target) tercapai. Efektifitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik, sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang mempunyai sasaran yang telah ditentukan.

Menurut Muasaroh, efektifitas suatu program dapat dilihat dari aspek-aspek antara lain:⁸

a. Aspek tugas atau fungsi

Individu ataupun organisasi dapat dianggap efektif apabila melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan ketentuan.

⁷ Francis Tantri, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), 6-7.

⁸ Meilan Eka Sari Anas, "Efektivitas Program Pemberdayaan UMKM Melalui Renstra 2011-2016", dalam *e- Journal Administrasi Bisnis*, (Samarinda: Universitas Mulawarman), Vol. 6 No. 4/ 2018, 1312.

b. Aspek rencana atau program

Suatu kegiatan dapat dinilai efektif jika memiliki suatu rencana yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Tanpa adanya rencana atau program maka tujuan perusahaan tidak akan tercapai.

c. Aspek ketentuan atau peraturan

Peraturan dibuat untuk menjaga kelangsungan suatu kegiatan berjalan sesuai rencana. Suatu kegiatan dikatakan efektif apabila mengikuti peraturan yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan.

d. Aspek tujuan dan kondisi Ideal

Suatu usaha dikatakan efektif apabila telah mencapai tujuan yang ditargetkan.

Azhar Kasim menjelaskan dalam upaya mengukur efektifitas, terdapat 3 (tiga) metode dasar yang dapat dijadikan instrument yaitu:

- a. Model Sistem Rasional, dalam sistem ini menekankan pada produktivitas dan efisiensi.
- b. Model Sistem Alamiah, dalam sistem ini menekankan pada segi moral.
- c. Model Sistem terbuka, dalam sistem ini menekankan pada dimensi perolehan sumber daya dan kemampuan mengadaptasi diri terhadap lingkungannya.

Gibson mengungkapkan kriteria pengukuran efektifitas, meliputi: kriteria efektifitas jangka pendek (produksi, efisiensi, kepuasan) dan kriteria efektifitas jangka panjang (kelangsungan hidup). Dengan pertimbangan

dimensi waktunya, organisasi dapat dikatakan efektif dari segi kriteria produktivitas, kepuasan, adaptasi dan pengembangan.⁹

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan kembali suatu hasil usaha baik berupa barang ataupun jasa dikatakan efektif apabila hasil dari produk barang atau jasa tersebut sesuai dengan rencana atau tujuan dari usaha tersebut, dan umpan balik atas produk baik barang atau jasa tersebut mendapat sambutan baik dari masyarakat dan bermanfaat pula untuk masyarakat. Efektifitas dapat pula dapat diketahui dengan cara yakni menghitung antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan ukuran seberapa jauh tingkat output tertentu, kebijakan dan prosedur dari organisasi.

B. Pembiayaan *Murabahah*

1. Pengertian Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *Murabahah* berasal dari kata *ribhu* (keuntungan), adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank ditambah keuntungan (margin).¹⁰

Sultan Remy Sjahdeni mengemukakan *Murabahah* adalah jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli dengan cicilan.

Pada pembiayaan *Murabahah* bank membiayai pembelian barang atau aset

⁹ Maifori Watiah, "Efektifitas Pembinaan Dinas Pengelolaan Pasar Terhadap Pedagang Kaki Lima di Kota Bandar Lampung", dalam digilib.unila.ac.id/552/, diakses pada tanggal 08 Juli 2019

¹⁰ Adiwarmanto A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), 98.

yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok barang dan kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut dengan menambahkan suatu keuntungan.

Murabahah adalah istilah dalam fikih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan.¹¹

Pengertian pembiayaan dengan akad *Murabahah* secara singkat adalah pembiayaan berupa transaksi jual beli barang sebesar harga perolehan barang ditambah *margin* keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli yang besar keuntungannya dinyatakan dalam bentuk nominal rupiah ataupun dalam bentuk presentase dari harga pembeliannya.

2. Landasan Hukum Pembiayaan *Murabahah*

Istilah jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran suatu barang atau jasa dengan suatu barang atau jasa yang lain berdasarkan keridhaan antara dua belah pihak. *Murabahah* merupakan akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Dasar hukum dari *Murabahah* salah satunya adalah QS Al Baqarah ayat 275 yaitu:

¹¹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007), 81-82.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang melakukan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (Q.S. Al-Baqarah: 275)¹²

Selain berdasar ayat tersebut, pembiayaan *murabahah* juga berlandaskan pada Fatwa DSN-MUI. Ada beberapa Fatwa DSN-MUI yang berkenaan dengan *murabahah* diantaranya adalah Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* yang berisi:

Pertama: Ketentuan Umum *Murabahah* dalam Bank Syariah

- a. Bank dan Nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
- b. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariat Islam.
- c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 47.

- f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberi tahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- i. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual-beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.

Kedua: Ketentuan *Murabahah* Kepada Nasabah

- a. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
- b. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- c. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)nya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual-beli.
- d. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.

- e. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- f. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- g. Jika uang muka memakai kontrak *urbun* sebagai alternatif dari uang muka, maka:
 - 1) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
 - 2) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut, dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Ketiga: Jaminan dalam *Murabahah*

- a. Jaminan dalam *murabahah* dibolehkan agar nasabah serius dengan pesannya.
- b. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Keempat: Utang dalam *murabahah*

- a. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi *murabahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.

- b. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya,
- c. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Kelima: Penundaan Pembayaran dalam *Murabahah*

- a. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
- b. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keenam: Bangkrut dalam *Murabahah*

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.¹³

3. Rukun dan Syarat Pembiayaan *Murabahah*

Rukun *murabahah* adalah sebagai berikut:

- a. Pihak yang berakad (*bai'* dan *musytari'*)
 - 1) Cakap menurut hukum
 - 2) Tidak terpaksa

¹³ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana Primamedia Group, 2014), 195-197.

- b. Barang/objek (*mabi'*)
 - 1) Barang tidak dilarang oleh syara'
 - 2) Penyerahan barang dapat dilakukan
 - 3) Hak milik penuh yang berakad
- c. Harga (*tsaman*)
 - 1) Memberitahukan harga pokok
 - 2) Keuntungan yang telah disepakati
- d. Ijab kabul (*sighat*)
 - 1) Harus jelas
 - 2) Harga dan barang yang disebutkan harus seimbang
 - 3) Tidak dibatasi oleh waktu

Sedangkan syarat-syarat dari *murabahah* adalah sebagai berikut:


- a. Penjual memberitahu harga pokok kepada pembeli
- b. Kontrak harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
- c. Kontrak harus bebas dari riba
- d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian
- e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.¹⁴

¹⁴ Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 55-56.

4. Skema *Murabahah* dalam Lembaga Keuangan Syariah

Penerapan *murabahah* pada bank Islam adalah nasabah mengajukan pembiayaan dengan sistem *murabahah* kepada bank Syariah/ Islam untuk membelikan barang-barang (produktif atau konsumtif) yang diketahui sifat-sifatnya, dimana nasabah dan bank mengetahui barang tersebut secara nyata dan oleh bank siap untuk mengadakan barang yang dibutuhkan nasabah. Kemudian dibuat suatu akad atau perjanjian antara bank dan nasabah mengenai kesanggupan pihak bank untuk membeli barang yang dikehendaki dan kesanggupan nasabah untuk membeli barang tersebut. Akad ini bukanlah akad jual beli, melainkan akad untuk mengadakan jual beli.¹⁵

Skema pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah dapat dilihat pada gambar di bawah ini:¹⁶



¹⁵ *Ibid*, 56-57.

¹⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah.*, 107.

Skema di atas dapat dipahami praktik pembiayaan *murabahah* adalah sebagai berikut:

1. Nasabah datang ke Bank untuk melakukan negosiasi dan membawa persyaratan
2. Setelah negosiasi dan persyaratan pembiayaan sudah dilengkapi, kemudian nasabah dengan pihak Bank melakukan akad
3. Bank membelikan barang yang dibutuhkan nasabah ke supplier secara tunai
4. Supplier atau penjual mengirimkan barang kepada nasabah
5. Serah terima barang dan dokumen antara supplier dan nasabah
6. Pembayaran nasabah ke pihak bank dilakukan secara tangguh atau angsuran.

Pada praktiknya, setiap bank memiliki pola dan ketentuan tersendiri dikarenakan melihat dari kondisi nasabah yang menjadi salah satu faktor utama pemberian putusan pembiayaan.

Teknis perbankan dalam penerapan pembiayaan *murabahah*, yaitu:

- a. Bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari produsen (pabrik atau toko) ditambah keuntungan yang telah disepakati oleh kedua pihak.
- b. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlaku akad.
- c. Dalam transaksi ini, jika barang sudah ada diserahkan kepada nasabah, sedangkan pembayarannya dilakukan secara tangguh.

C. Usaha Mikro

1. Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) definisi Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Usaha mikro adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil yang bersifat tradisional dan informal, dalam arti belum terdaftar, belum tercatat, dan belum berbadan hukum.

Sedangkan usaha kecil adalah usaha dengan hasil penjualan tahunan maksimum RP.1.000.000.000 (satu milyar rupiah).¹⁷ Menurut Siropolis yang termasuk ke dalam usaha kecil adalah usaha yang dijalankan oleh pasangan suami istri, seperti warung makan, atau toko yang terancang disekitar perumahan.¹⁸ Usaha kecil adalah usaha yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. umumnya dikelola oleh pemiliknya
- b. struktur organisasinya sederhana
- c. pemilik mengenal karyawan-karyawannya
- d. dan jumlah karyawan sedikit.¹⁹

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang

¹⁷ Mukti Fajar ND, *UMKM di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 112.

¹⁸ Mulyadi Nitisusastro, *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 37.

¹⁹ Suhendi, *Pengantar Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 51.

bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang.²⁰

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa usaha mikro adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil atau bersifat tradisional dan informal, yang hasil penjualan tahunannya maksimum berkisar ratusan juta rupiah, sedangkan usaha kecil adalah usaha yang dijalankan oleh pemiliknya dan memiliki struktur organisasi yang sederhana serta jumlah karyawan yang sedikit dengan hasil penjualan tahunan di atas hasil penjualan usaha mikro.

2. Landasan Hukum Usaha Mikro

Beberapa peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk melindungi UMKM diantaranya Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pondasi dasar hukum di Indonesia Pasal 5 Ayat (1), Pasal 20, Pasal 27 Ayat (2), Pasal 33, dan UU No. 9 Tahun 1995, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi, usaha mikro, kecil, dan menengah perlu di berdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan, Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2007

²⁰ Nur Syamsi Nurlan, *Indonesia Incorporated Berpilar Perbankan Syariah &UMKM*, (Jakarta: Katulistiwa Press, 2008), 70.

mengenai program Kredit Usaha Kecil bagi pembiayaan operasional UMKM.²¹

Pada tanggal 10 Juni 2008, DPR mengesahkan Undang-Undang (UU) tentang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Selanjutnya, presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, mengundangkannya pada 4 juli 2008 menjadi UU No. 20 tahun 2008 tentang UMKM. Pengundangan UU No. 20 tahun 2008 ini menjadi peluang bagi perbankan syariah untuk terlibat secara maksimal dalam pemberdayaan UMKM.²²

Secara regulatif, UU No. 20 tahun 2008 sangat bersinergis dengan UU perbankan Syariah, apalagi keduanya mempunyai tujuan yang sama, yaitu pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan perekonomian yang adil dan penuh kebersamaan yang berpijak pada pemberdayaan masyarakat.

3. Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Berdasarkan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang UMKM dinyatakan bahwa kriteria usaha mikro adalah:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak RP.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

²¹ Yuli Rahmini Suci, Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Indonesia, dalam *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomis*, (Balikpapan: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan), Vol. 6 No. 1/2017, 55.

²² Zubairi Hasan, *Undang-Undang Perbankan.*, 243.

Selanjutnya berdasarkan pasal 6 ayat (2) Undang-Undang UMKM, dinyatakan bahwa kriteria usaha kecil adalah:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Kriteria usaha menengah yang disebutkan dalam pasal 6 ayat (3) Undang-Undang UMKM adalah:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak RP.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,- (dua miliar ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah).²³

Jadi yang termasuk ke dalam usaha mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pendapatan penjualan Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) pertahunnya. Sedangkan usaha kecil adalah usaha dengan kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) paling banyak Rp.

²³ Etty Mulyati, *Kredit Perbankan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2016), 125-126.

500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan memiliki hasil penjualan maksimal 2,5 milyar pertahun.

Kemudian untuk kategori usaha menengah adalah usaha dengan kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) dan pendapatan penjualan pertahun lebih dari Rp2.500.000.000,- (dua miliar ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah).

4. Tujuan dan Peran Usaha Mikro

a. Tujuan Usaha Mikro

UU No. 20 tahun 2008 menyatakan tujuan pemberdayaan UMKM adalah:

- 1) Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan
- 2) Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
- 3) Meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.²⁴

b. Peran usaha mikro

Terdapat beberapa peran usaha mikro sebagai tulang punggung perekonomian masyarakat, yaitu sebagai berikut:

²⁴ *Ibid.*, 243-244.

1) Penyerapan tenaga kerja

Usaha kecil memiliki peran dalam menyerap tenaga kerja atau sekelompok orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan suatu barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Data menunjukkan lebih dari 66 juta orang atau sekitar 99,45% dari sejumlah kesempatan kerja di Indonesia bekerja di sektor usaha ekonomi kecil atau mikro.

2) Pemerataan pendapatan

Jumlah usaha mikro dan kecil di Indonesia sangat besar kuantitasnya. Mereka tersebar dalam berbagai jenis usaha dan wilayah operasi. Kondisi tersebut mengakibatkan banyak masyarakat yang dapat ikut akses kedalamnya sehingga menghindari terjadinya pengangguran atau memperoleh pendapatan.

3) Nilai tambah bagi produk daerah

Setiap daerah tentu memiliki keunggulannya masing-masing baik dilihat dari letak geografis maupun potensi sumber daya alamnya. Apabila potensi sumberdaya alam ini dikelola oleh pengusaha kecil secara profesional maka kondisi ini akan memberikan nilai tambah, baik produk itu sendiri maupun bagi nilai tambah produk unggulan yang ada di daerah tersebut.

4) Peningkatan taraf hidup

Dengan adanya lapangan pekerjaan di berbagai sektor, termasuk usaha kecil, diharapkan dapat menyerap tenaga kerja, baik tenaga kerja yang masih menganggur maupun semi menganggur sehingga mereka dapat menambah penghasilan guna memenuhi kebutuhan diri dan keluarga.²⁵

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dijelaskan kembali bahwa peran dan tujuan usaha mikro adalah untuk membangun dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Selain itu juga untuk meningkatkan nilai tambah daerah-daerah yang ada di Indonesia.

D. Efektifitas Pembiayaan *Murabahah* Pada Usaha Mikro

Efektifitas dapat diartikan sebagai keadaan dimana kita bisa mencapai sasaran setinggi-tingginya dengan biaya tertentu. Efektifitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasaran tanpa melumpuhkan cara dan sumberdaya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya.²⁶ Efektifitas pembiayaan dapat dilihat dari pendapatan atau keuntungan bagi hasil pembiayaan yang diberikan. Semakin meningkat pendapatan atau keuntungan bagi hasil tersebut berdasarkan waktu yang telah disepakati maka semakin besar efektifitas pembiayaannya.²⁷

²⁵ Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 35.

²⁶ Bachtiar rifa'i, Efektifitas Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Ruko Ikan Dalam Program Pengembangan Labsite Pemberdayaan Masyarakat Desa Gedung Rejo Kec. Jabon Kab. Sidoarjo, dalam *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, Vol.1 No.1/2013, 132.

²⁷ M.Syarifudin, "Teori Efektivitas Pembiayaan", dalam <http://respository.radenintan.ac.id/2435/>, diunduh pada tanggal 8 Juli 2019.

Efektif atau tidaknya suatu penyaluran pembiayaan pada lembaga keuangan syariah dapat dinilai berdasarkan beberapa parameter antara lain: persyaratan peminjaman, prosedur peminjaman, realisasi pembiayaan, besar kecilnya biaya administrasi, layanan petugas, lokasi bank dan jaminan. Selain itu, efektifitas pembiayaan bagi usaha mikro dapat dilihat dari dampak pembiayaan yang diberikan terhadap kondisi usaha nasabah yang terlihat pada peningkatan pendapatan dan peningkatan keuntungannya²⁸

Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk modal atau tambahan modal usaha dikatakan efektif apabila prosedur pembiayaan tergolong mudah, pembiayaan yang diberikan dapat meningkatkan pendapatan dan keuntungan usaha nasabah.

²⁸ Sholihat, Tanjung, Analisis Efektivitas Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Nasabah di Sektor Riil (Usaha Mikro, Kecil, Menengah), dalam *Jurnal Ekonomi Islam*, (Bogor: Al-Infaq FAI-UIKA), Vol.6 No.1/2015, 20.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yakni kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indra mata serta dibantu dengan panca indera lainnya.³⁵ Penelitian lapangan dalam penelitian ini dilakukan secara langsung di PT BPRS Mitra Agro Usaha Jl Hayam Wuruk No.95 Sawah Lama, Tanjung Karang Timur Bandar Lampung dan di Pasar Pasir Gintung Jl Pisang, Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan denomena atau peristiwa secara sistematis sesuai dengan apa adanya. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alami.³⁶

³⁵ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif Untuk Studi Sosial, Kebijakan Publik, Komunikasi Manajemen, dan Pemasaran* (Jakarta: Kencana, 2013), 142.

³⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 6.

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil pengertian bahwa penelitian deskriptif kualitatif dalam penelitian ini adalah memberikan gambaran dan keterangan mengenai Efektifitas Pembiayaan *Murabahah* pada Usaha Mikro pada PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung.

B. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang dapat memberikan data secara langsung tanpa melalui perantara.³⁷ Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah Manajer Operasional dan seorang *Salles Officer* (SO) pasar Gintung PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung dan lima orang nasabah pembiayaan *murabahah* Pasar Gintung.

Pemilihan nasabah pembiayaan *murabahah* sebagai sumber data primer dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu teknik yang lebih mengutamakan tujuan penelitian dari pada sifat populasi dalam menentukan sampel.³⁸

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang memberikan data secara tidak langsung yaitu melalui orang lain atau lewat dokumen.³⁹ Dalam penelitian ini sumber data sekunder yang menjadi sumber data penunjang adalah buku-buku dan jurnal skripsi yang berkaitan dengan permasalahan tersebut diantaranya buku tentang: *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* karangan Kasmir, *Hukum Perbankan Syariah* karangan

³⁷ M. Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2015), 64.

³⁸ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian.*, 118.

³⁹ *Ibid*, 64.

Zainuddin Ali, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori dan Aplikasi*
karangan Irham Fahmi, *UMKM di Indonesia Prespektif Hukum Ekonomi*
karangan Mukti Fajar ND, *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*
karangan Mulyadi Nitisusastro, Jurnal dan informasi lain dari sumber
kepustakaan yakni struktur BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung,
Brosur, formulir pengajuan pembiayaan *murabahah*.

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data penelitian, peneliti dapat menggunakan beragam teknik. Menurut Paton terdapat tiga macam teknik pengumpulan data penelitian kualitatif yaitu pengamatan, wawancara, dan dokumen.⁴⁰ Dalam penelitian ini pengumpulan data yang dilakukan melalui:

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan percakapan secara langsung antara pewawancara dengan pihak yang diwawancarai.⁴¹ Dalam pelaksanaannya wawancara dapat dilakukan secara bebas, terpimpin maupun bebas terpimpin. Wawancara bebas adalah pewawancara bebas menanyakan apa saja kepada terwawancara tanpa harus membawa lembar pedomannya. Syarat wawancara seperti ini adalah pewawancara harus tetap mengingat data yang harus terkumpul. Wawancara terpimpin adalah wawancara yang dilakukan dengan pedoman pada pertanyaan lengkap dan terperinci layaknya sebuah kuesioner. Sementara wawancara bebas terpimpin yaitu

⁴⁰ *Ibid.*, 65.

⁴¹ *Ibid.*, 75.

pewawancara bebas melakukan wawancara dengan hanya menggunakan pedoman yang memuat garis besarnya saja.⁴²

Metode wawancara yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara bebas terpimpin agar peneliti dapat bebas menanyakan apa saja kepada responden dengan tetap mengikuti pedoman wawancara secara garis besarnya saja. Yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara kepada pihak PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung, yaitu kepada Manajer Operasional dan seorang *Salles Officer (SO)* PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung dan tiga orang nasabah pembiayaan *murabahah* Pasar Gintung Bandar Lampung tentang efektifitas pembiayaan *murabahah* pada usaha mikro pada PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental, catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya.⁴³

Pada penelitian ini, dokumentasi yang menjadi sumber datanya adalah profil BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung, formulir pengajuan pembiayaan dan data jumlah nasabah pembiayaan *murabahah*

⁴² Santu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 80.

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 240.

PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung, serta data perkembangan nasabah pedagang pasar Gintung Bandar Lampung.

D. Teknis Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintasiannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁴⁴

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa kualitatif karena data yang diperoleh berupa keterangan-keterangan dan bukan berupa angka-angka. Metode ini bertujuan untuk menjabarkan keterangan dengan mengacu pada berbagai teori dengan pokok permasalahan dari penelitian yang dilakukan.

Data tersebut dianalisa dengan menggunakan cara berfikir induktif yaitu cara berfikir yang berangkat dari fakta yang khusus dan konkrit, peristiwa konkrit yang kemudian ditarik secara generalisasi (umum).⁴⁵ Dengan cara berfikir induktif tersebut peneliti mencoba menganalisis bagaimana efektifitas pembiayaan *murabahah* pada usaha mikro dan kemudian ditarik kesimpulan secara umum mengenai efektifitas pembiayaan *murabahah* pada usaha mikro pada PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung.

⁴⁴ Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian.*, 248.

⁴⁵ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2008), 176.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Sekilas tentang PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung

PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Argo Usaha adalah lembaga keuangan perbankan yang berbadan hukum perseroan terbatas yang melaksanakan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah Islam. Berawal dari keinginan para pendiri untuk turut serta dalam pengembangan ekonomi kerakyatan, pada tanggal 2 Maret 2009 di dirikanlah sebuah lembaga keuangan mikro bernama PT. BPR Mitra Argo Usaha yang menjalankan kegiatan usaha perbankan secara konvensional PT. BPR Mitra Argo Usaha didirikan atas persetujuan Prinsip Bank Indonesia No. 11/115/DKBU Tanggal 2 Maret 2009 dan memiliki pengesahan Badan Hukum Perseroan dari pemberi hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-21384.AH.01.01 tahun 2009 Tanggal 18 Mei 2009, Pemberian izin usaha Gubernur Bank Indonesia No.12/17 KEP.GBI/DPG/2010 tanggal 9 Maret 2010 dan mulai beroperasi tanggal 5 April 2010.

PT. BPR Mitra Argo Usaha di dasari oleh kehendak membantu dan memberdayakan potensi ekonomi perdesaan untuk mencapai pemerataan kemakmuran yang masih timpang selain itu juga demi terwujud nya suatu lembaga keuangan sebagai lembaga keuangan alternatif yang dapat melayani kebutuhan masyarakat di bidang keuangan.

Pada tanggal 23 Juli 2013 gubernur bank Indonesia memberikan izin perubahan kegiatan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dengan No.15/81/KEP.GBI/DPG 2013 menteri hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia memberi keputusan tentang persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan tahun 2013 dengan No. AHA.11575.AH01.02 dan PT BPRS Mitra Argo Usaha mulai beroperasi mulai beroperasional dengan prinsip syariah pada tanggal 02 september 2013.

Berkaitan dengan hal yang telah diuraikan maka didirikanlah PT BPRS Mitra Argo Usaha yang berlokasi di Jl. Hayam Wuruk No. 95 Kampung Sawah Lama, Tanjung Karang Timur Bandar Lampung dan merupakan BPRS yang menerapkan sistem bagi hasil.⁴⁶

Visi dan misi serta moto pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung adalah:

Visi : Menjadikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) terkemuka dengan layanan financial sesuai kebutuhan nasabah.

Misi : Menyediakan produk dan layanan mengedepankan etika serta pelayanan yang memuaskan.

Moto : *“Kejar Kuantitas Utamakan Kualitas”*.⁴⁷

⁴⁶<http://www.bankmausyariah.co.id/id/profi/sejarah-dan-perkembangan>, diakses pada tanggal 3 Desember 2018, pukul 10:00 WIB.

⁴⁷ <http://www.bankmausyariah.co.id/id/profi/visi-misi> diakses pada tanggal 3 Desember 2018, Pukul 10:00 WIB.

Struktur kepengurusan PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung

yaitu sebagai berikut:

1. Dewan Direksi
 - a. Direktur Utama : Mat Amin, SE, Akt
 - b. Direktur : Sri Sumarti, Amd
2. Manajer Operasional : Agridia Gita Pratiwi, Amd
3. Manajer Marketing : Agus Handoko, S.H
4. Teller : Ade Sella Putri
5. IT : Ali Saputra
6. Salles Officer (SO) :
 - a. My Denny
 - b. Levi
 - c. Prima Hadi Saputra

Produk-produk yang terdapat di PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

1. Tabungan MAU Syariah iB :
 - a. Tabungan MAU Syariah iB berakad Wadiah

PT. BPRS Mitra Agro Usaha menerima tabungan bebas, dengan akad wadiah yang tidak menanggung resiko kerugian, serta bank akan memberikan kadar profit kepada penabung sejumlah tertentu dari bagi hasil yang diperoleh bank dalam pembiayaan pada nasabah, yang diperhitungkan tiap bulan.

b. Tabungan MAU Syariah iB berakad Mudharabah

Tabungan MAU Syariah iB berakad mudharabah, merupakan investasi dana berdasarkan akad mudharabah dimana PT. BPRS Mitra Agro Usaha bertindak sebagai (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul mal*). Pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha pembagian keuntungan ditanyakan dalam bentuk nisbah yang disepakati.

2. Deposito MAU Syariah iB Mudharabah

Deposito MAU Syariah iB Mudharabah merupakan investasi dana berdasarkan akad mudharabah dimana PT. BPRS Mitra Agro Usaha bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah sebagai pemilik dana (*shahibul mal*).

3. Pembiayaan MAU Syariah iB

a. Pembiayaan *Murabahah* Modal Kerja

Pembiayaan *murabahah* merupakan bentuk pembiayaan berakad *murabahah*, dimana PT. BPRS Mitra Agro Usaha menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayarkan kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank ditambah keuntungan pada saat jatuh tempo). Pembiayaan ini dikhususkan untuk pengusaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) khususnya pedagang pasar.

b. Pembiayaan *Murabahah* Pegawai

Merupakan pembiayaan yang dapat dimanfaatkan oleh umum seperti: PNS, Pegawai BUMN/BUMD dan pegawai swasta.

c. Pembiayaan Multijasa

Pembiayaan Multijasa adalah pembiayaan dengan menggunakan akad ijarah atau kafalah, dimana PT BPRS Mitra Agro Usaha memberikan pembiayaan kepada nasabah dalam rangka memperoleh manfaat atas suatu jasa. Pembiayaan multijasa diperuntukkan untuk biaya pendidikan dan kesehatan.

B. Efektifitas Pembiayaan *Murabahah* Usaha Mikro Nasabah Pasar Gintung Bandar Lampung pada BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung

Pembiayaan *murabahah* adalah suatu pembiayaan dengan akad jual beli, dimana bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli dengan harga awal ditambah keuntungan. Dalam praktiknya, pembiayaan *murabahah* digunakan untuk memberikan tambahan modal usaha bagi pengusaha atau pedagang.

Berdasarkan wawancara dengan Manajer Operasional BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung, peneliti memperoleh data jumlah nasabah pembiayaan *murabahah* Pasar Gintung selama tiga tahun terakhir sebagai berikut:⁴⁸

Tabel 4.1
Data Jumlah Nasabah Pembiayaan *Murabahah* BPRS Mitra Agro Usaha di Pasar Gintung Bandar Lampung

Tahun	2016	2017	2018
Jumlah Nasabah	51	57	60

⁴⁸ Hasil Olah Data Wawancara dengan Ibu L selaku *Salles Officer* (SO) PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung, pada tanggal 3 Desember 2018.

Berdasarkan tabel di atas dapat dipahami bahwa pada tahun 2016 jumlah nasabah pembiayaan *murabahah* di pasar Gintung berjumlah 51 orang, dan di tahun 2017 mengalami peningkatan sebanyak 6 yakni berjumlah 57 orang, kemudian nasabah pembiayaan *murabahah* BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung pada tahun 2018 juga mengalami peningkatan sebanyak 3 orang sehingga pada tahun 2018 nasabah pembiayaan *mutabahah* di pasar Gintung berjumlah 60 orang. Nasabah tersebut terdiri dari pedagang sayur, bumbu, sembako, warung makan, dan toko kelontongan. Nasabah pedagang pasar Gintung mengajukan pembiayaan *murabahah* di BPRS Mitra Agro Usaha dengan rentan plafond mulai dari 5 juta sampai dengan 25 juta rupiah.⁴⁹

Tujuan adanya pembiayaan *murabahah* bagi usaha mikro di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung adalah sebagai penyedia dana bagi peningkatan usaha, artinya bank melalui produk pembiayaan *murabahah* membantu kebutuhan modal nasabah pengusaha mikro yaitu pedagang pasar tradisional untuk meningkatkan produktivitasnya. Dengan adanya tambahan modal, pedagang diharapkan dapat meningkatkan keuntungan serta meningkatkan usahanya.⁵⁰

Pembiayaan merupakan sarana penyaluran dana kepada nasabah yang membutuhkan dana. Pembiayaan dengan akad *murabahah* pada usaha mikro di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung direncanakan sebagai pembiayaan produktif. Pembiayaan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan

⁴⁹ Wawancara dengan Ibu AG sebagai Manajer Operasional, pada Tanggal 12 Juli 2019.

⁵⁰ Wawancara dengan Ibu AG sebagai Manajer Operasional, pada Tanggal 12 Juli 2019.

produksi, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha perdagangan maupun investasi dan produksi. Sedangkan untuk pembiayaan konsumtif, BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung memberikan produk pembiayaan pegawai dan pembiayaan multijasa. Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang biasanya digunakan nasabah untuk membeli barang-barang keperluan pribadi, seperti mobil, rumah dan lain sebagainya.⁵¹

Pencapaian dari perencanaan dan tujuan produk pembiayaan *murabahah* pada usaha mikro di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung sejauh ini sudah baik. Hal ini terlihat dari kelancaran nasabah pembiayaan *murabahah* dalam melunasi angsuran khususnya dipasar Gintung Bandar Lampung. Kelancaran dalam pembayaran angsuran pembiayaan ini menunjukkan bahwa nasabah sudah terbantu dalam usahanya sehingga tidak terbebani dengan kewajiban mengangsur. Meski demikian, masih juga terdapat nasabah yang bermasalah. Masih ada nasabah yang terlambat membayar angsuran selama dua sampai tiga bulan kemudian.⁵²

Manajer operasional BPRS Mitra Agro Usaha ibu AG menjelaskan bahwa terdapat kendala-kendala yang dialami selama penyaluran pembiayaan *murabahah* kepada pengusaha mikro yang ada di pasar Gintung Bandar Lampung. Kendala-kendala tersebut adalah kurangnya pemahaman nasabah mengenai syarat dan ketentuan yang ditetapkan pada saat permohonan pembiayaan sehingga pada saat input data nasabah seringkali tertunda dikarenakan masih ada berkas yang belum dilengkapi. Terkadang ada pula

⁵¹ Wawancara dengan Ibu AG sebagai Manajer Operasional, pada Tanggal 12 Juli 2019.

⁵² Wawancara dengan Ibu AG sebagai Manajer Operasional, pada Tanggal 12 Juli 2019.

nasabah yang memberikan data palsu. Selain itu, kendala biasanya muncul pada saat penarikan angsuran, banyak nasabah yang menunda membayar angsuran. Nasabah *bad character* merupakan permasalahan pembiayaan yang sering dialami oleh BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung. Tidak komitmen, tidak jujur, sulit ditemui dan dihubungi serta sengaja lari dari pembayaran angsuran adalah ciri khas dari nasabah *bad character*. Nasabah bermasalah seperti ini biasanya dikarenakan penurunan pendapatan usaha nasabah dan pembiayaan yang diberikan tidak digunakan untuk modal usaha, tetapi justru digunakan untuk pembelian barang-barang konsumtif, seperti membeli sepeda motor, membayar sekolah anak, dan lain sebagainya.⁵³

Upaya yang dilakukan oleh pihak BPRS Mitra agro Usaha Bandar Lampung dalam mengatasi kendala-kendala tersebut adalah dengan melakukan survey data dan jaminan untuk memastikan keaslian data yang diberikan oleh nasabah. Untuk pembiayaan *murabahah* di pedagang pasar seperti pasar Gintung, bank melakukan survey data langsung ke tempat usaha serta survey jaminan sebelum melakukan akad pembiayaan. Kemudian upaya untuk mencegah nasabah menunda pembayaran angsuran, BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung melakukan monitoring dan jemput bola seminggu sebelum jatuh tempo. Sistem penarikan di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung untuk nasabah pasar adalah sistim potong tabungan. Jadi, nasabah perhari diwajibkan menabung minimal 10.000,- selama itu bulan hingga jatuh tempo, apabila seminggu sebelum jatuh tempo dana yang ada ditabungan nasabah tersebut masih belum cukup untuk membayar angsuran, maka *salles*

⁵³ Wawancara dengan Ibu AG sebagai Manajer Operasional, pada Tanggal 12 Juli 2019.

officer akan mendatangi nasabah untuk meminta tambahan dana. Tetapi, apabila dana yang ada di tabungan nasabah tersebut sisa setelah dipotong angsuran, maka dana tersebut menjadi dana tabungan nasabah untuk angsuran berikutnya.⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu L selaku *Salles Officer* (SO) ketentuan dan prosedur pelaksanaan pembiayaan *murabahah* kepada pedagang pasar atau usaha mikro adalah:

1. Mengisi formulir pengajuan pembiayaan
2. Fotokopi indentitas (suami & istri) yang masih berlaku
3. Fotokopi rekening listrik 2 bulan terakhir
4. Fotokopi kartu keluarga
5. Fotokopi surat nikah
6. Melampirkan SIUP/SITU/SKU
7. Memiliki jaminan berupa BPKB asli (Motor/Mobil) atau Asli sertifikat hak milik.

Adapun prosedur pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung adalah:

1. Pengajuan berkas oleh Nasabah
2. Survey usaha dan Jaminan
3. Analisa berkas
4. Pengecekan oleh Legal Officer yang meliputi pengecekan jaminan, asuransi nasabah, dan identitas nasabah

⁵⁴ Wawancara dengan Ibu AG sebagai Manajer Operasional, pada Tanggal 12 Juli 2019.

5. Pemeriksaan oleh Manager Marketing kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan keseluruhan
6. Persetujuan Direksi
7. Akad Pembiayaan
8. Pencairan Pembiayaan.⁵⁵

Ibu L selaku *Salles Officer* (SO) BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung menjelaskan bahwa pedagang yang menjadi nasabah pembiayaan *murabahah* di pasar Gintung bervariasi, seperti pedagang sayur, pedagang bawang, pedagang kelontongan, sembako, dan pengusaha warteg. Para pedagang tersebut mengajukan pembiayaan *murabahah* dengan kisaran plafond sebanyak Rp.10.000.000 sampai dengan Rp.25.000.000,-. Kelancaran nasabah pembiayaan *murabahah* lokasi pasar Gintung Bandar Lampung sejauh ini fluktuatif, karena dari 60 nasabah pembiayaan yang ada masih terdapat nasabah yang menunggak pembayaran angsuran.⁵⁶

Selain mewawancarai manajer operasional dan *salles officer* (SO) sealku pihak bank, untuk melihat efektifitas pembiayaan *murabahah* pada usaha mikro di BPRS Mitra Agro Usaha peneliti juga mewawancarai nasabah pembiayaan *murabahah* dipasar Gintung Bandar Lampung.

Dari 60 nasabah pembiayaan *murabahah* yang ada di pasar Gintung Bandar Lampung, peneliti mewawancarai lima orang nasabah pembiayaan pasar Gintung seperti pada Ibu TN pedagang cabai, Ibu TN memulai usahanya sejak tahun 1999 dengan modal Rp. 8.000.000 dengan laba bersih Rp.

⁵⁵ Wawancara dengan Ibu L sebagai *Salles Officer* (SO), pada Tanggal 12 Juli 2019.

⁵⁶ Wawancara dengan Ibu L sebagai *Salles Officer* (SO), pada Tanggal 12 Juli 2019.

3.000.000 perbulan. Ibu TN mendapatkan tambahan modal dari pembiayaan *murabahah* BPRS Mitra Agro Usaha sebesar Rp.10.000.000 selama dua tahun. Setelah mendapatkan tambahan modal dari pembiayaan *murabahah* ini pendapatan Ibu Tn justru menurun menjadi Rp. 2.000.000 perbulannya. Pendapatan ibu TN menurun dijelaskan karena menurutnya banyak keperluan biaya sekolah. Ibu TN menjelaskan bahwa keadaan usahanya tetap atau tidak berkembang baik sebelum mendapatkan pembiayaan maupun sesudah.⁵⁷

Bapak YM selaku pedagang sembako, usaha bapak YM berdiri sejak tahun 2000. Bapak YM memiliki modal usaha sebesar Rp. 10.000.000 dengan laba bersih Rp.3.000.000 perbulan. Bapak YM mendapatkan tambahan modal pembiayaan *murabahah* sebesar Rp. 15.000.000 selama 2 tahun. Dengan tambahan modal sebesar itu bapak YM mengatakan bahwa pendapatannya tidak berubah yaitu tetap Rp. 3.000.000 perbulan. Bapak YM menjelaskan bahwa pendapatannya yang tidak mengalami peningkatan dikarenakan pasar yang sepi, dana pembiayaan yang didapat sudah dibelikan barang dagangan tetapi belum terjual. Keadaan usaha bapak YM mengalami perubahan, sebelum mendapatkan pembiayaan *murabahah* dari BPRS Mitra Agro Usaha bapak YM hanya berjualan di emperan pasar dengan menggelar karpet, tetapi sesudah mendapatkan pembiayaan bapak YM kini sudah bisa menyewa toko kecil yang ada di dalam pasar, meskipun pendapatannya tetap.⁵⁸

⁵⁷ Wawancara dengan Ibu TN Selaku Nasabah Pembiayaan *Murabahah* PT BPR Syariah Mitra Agro Usaha Bandar Lampung, Pada Tanggal 3 Desember 2018.

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak YM Selaku Nasabah Pembiayaan *Murabahah* PT BPR Syariah Mitra Agro Usaha Bandar Lampung, Pada Tanggal 3 Desember 2018.

Hal berbeda disampaikan oleh bapak GE pedagang kelontongan yang sudah berdagang di Pasar Gintung sejak tahun 1998. Beliau menjelaskan modal sebelum mendapatkan pembiayaan adalah Rp. 12.000.000 dengan pendapatan bersih Rp. 3.000.000 perbulan. Bapak GE mendapatkan modal pembiayaan *murabahah* dari BPRS Mitra Agro usaha sebesar Rp. 20.000.000 selama 2 tahun. Setelah mendapatkan tambahan modal dari BPRS Mitra Agro Usaha pendapatan Bapak GE meningkat yaitu menjadi Rp. 4.500.000 perbulannya. Meningkatnya usaha bapak GE ini dijelaskan karena barang dagangan yang bertambah setelah mendapatkan modal dari pembiayaan dan promosi yang dilakukan bapak GE juga tidak hanya di dalam pasar tetapi juga keliling ke berbagai lokasi. Keadaan usaha bapak GM semakin meningkat setelah mendapatkan pembiayaan *murabahah* dari BPRS Mitra Agro Usaha, setelah mendapatkan pembiayaan, bapak GM memperluas toko dengan membuka warung di dekat rumah.⁵⁹

Selain bapak GE, ibu LT pengusaha warteg yang sudah 10 tahun berdagang di Pasar Gintung juga merasa sangat terbantu dengan pembiayaan *murabahah* di BPRS Mitra Agro Usaha. Ibu LT memulai usaha dengan modal RP.8.000.000 dengan pendapatan sebanyak Rp.3.000.000 per bulan. Ibu LT mendapat tambahan modal dari pembiayaan *murabahah* sebanyak Rp.10.000.000. setelah mendapat tambahan modal, pendapatan ibu LT meningkat menjadi Rp.3.500.000 per bulan. Keadaan usaha ibu LT pun semakin berkembang, jika sebelum mendapatkan pembiayaan *murabahah* ibu

⁵⁹ Wawancara dengan Bapak GE Selaku Nasabah Pembiayaan *Murabahah* PT BPR Syariah Mitra Agro Usaha Bandar Lampung, Pada Tanggal 3 Desember 2018.

LT hanya berjualan nasi sayur dengan tempat yang sempit, setelah mendapatkan pembiayaan ibu LT menambah menu soto ayam dan pecel lele, selain itu tempat usaha ibu LT juga semakin besar.⁶⁰

Ibu AH telah berjualan sayuran selama 7 tahun di pasar Gintung, ibu AH memulai usaha dengan modal Rp.7.000.000 dengan pendapatan perbulan sebanyak Rp.5.000.000. ibu AH mendapatkan pembiayaan sebesar Rp.10.000.000 dari BPRS Mitra Agro Usaha. Dengan adanya tambahan modal ini, pendapatan ibu AH justru meningkat menjadi Rp.6.000.000. Ibu AH merasa terbantu dengan adanya pembiayaan *murabahah* ini, karena jika tidak ada pembiayaan *murabahah* bisa saja usaha ibu AH bangkrut karena kekurangan modal.⁶¹

Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan tersebut dapat dipahami bahwa nasabah terbantu dengan adanya pembiayaan *murabahah* tersebut. Dari kelima nasabah pembiayaan *murabahah* BPRS Mitra Agro Usaha di Pasar Gintung yang dijadikan informan, terdapat dua orang nasabah yang tidak mengalami peningkatan keuntungan, tetapi mengalami perkembangan usaha. Sedangkan tiga orang nasabah mengalami peningkatan keuntungan dan perkembangan usaha. Jadi, pembiayaan *murabahah* masih kurang efektif untuk nasabah pembiayaan *murabahah* BPRS Mitra Agro Usaha di Pasar Gintung bandar Lampung.

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak LT Selaku Nasabah Pembiayaan *Murabahah* PT BPR Syariah Mitra Agro Usaha Bandar Lampung, Pada Tanggal 3 Desember 2018.

⁶¹ Wawancara dengan Bapak AH Selaku Nasabah Pembiayaan *Murabahah* PT BPR Syariah Mitra Agro Usaha Bandar Lampung, Pada Tanggal 3 Desember 2018.

C. Analisis

Pembiayaan *Murabahah* berasal dari kata *ribhu* (keuntungan), adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank ditambah keuntungan (marjin).⁶²

Pada pelaksanaannya BPRS Mitra Agro Usaha menyediakan pembiayaan dengan akad *murabahah* untuk pembelian bahan baku atau modal kerja yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayarkan kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank ditambah keuntungan pada saat jatuh tempo). Kelancaran pembayaran angsuran oleh nasabah Pasar Gintung juga terbilang baik, karena dari keseluruhan nasabah hanya beberapa orang saja yang terlambat membayar angsuran.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung dalam penyaluran pembiayaan modal usaha menggunakan akad *murabahah*. Sedangkan dalam akad *murabahah* sendiri adalah sebagai akad jual beli bukan akad modal kerja. Modal kerja biasanya lebih tepat dengan menggunakan akad *mudharabah*.

Akmal menyatakan bahwa efektifitas adalah pencapaian usaha yang sesuai dengan rencananya atau rencana hasil dibandingkan dengan realisasi hasil. Efektifitas berkaitan dengan sejauh mana organisasi mencapai tujuan

⁶² Adiwarmanto A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), h. 98.

yang telah ditentukan.⁶³ Menurut Muasaroh dalam efektifitas suatu program dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut:⁶⁴

4. Aspek tugas atau fungsi

Individu ataupun organisasi dapat dianggap efektif apabila melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan ketentuan.

Berdasarkan hasil penelitian, BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung menyalurkan pembiayaan yang berfungsi membantu nasabah dalam modal kerja dengan menggunakan akad *murabahah*. Penyaluran pembiayaan pada BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung kepada nasabah di Pasar Gintung sudah sesuai dengan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana.

5. Aspek rencana atau program

Suatu kegiatan dapat dinilai efektif jika memiliki suatu rencana yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Tanpa adanya rencana atau program maka tujuan perusahaan tidak akan tercapai.

Pembiayaan dengan akad *murabahah* pada usaha mikro di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung direncanakan sebagai pembiayaan produktif. Pembiayaan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha perdagangan

⁶³ Donni Juni Priansa, *Manajemen Sekertaris dan Perkantoran*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2017), h.102.

⁶⁴ Meilan Eka Sari Anas, "Efektivitas Program Pemberdayaan UMKM Melalui Renstra 2011-2016", dalam *e- Journal Administrasi Bisnis*, (Samarinda: Universitas Mulawarman), Vol. 6 No. 4/ 2018, 1312.

maupun investasi dan produksi. Sedangkan untuk pembiayaan konsumtif, BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung memberikan produk pembiayaan pegawai dan pembiayaan multijasa. Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang biasanya digunakan nasabah untuk membeli barang-barang keperluan pribadi, seperti mobil, rumah dan lain sebagainya.

6. Aspek ketentuan atau peraturan

Peraturan dibuat untuk menjaga kelangsungan suatu kegiatan berjalan sesuai rencana. Suatu kegiatan dikatakan efektif apabila mengikuti peraturan yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan.

Pembiayaan *murabahah* di perbankan syariah berlandaskan pada Fatwa DSN-MUI. Terdapat beberapa fatwa DSN-MUI yang berkenaan dengan *murabahah* diantaranya adalah fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* yang berisi tentang ketentuan umum *murabahah* dalam perbankan syariah. Salah satu ketentuan umum tersebut adalah Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba. Kemudian bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung menerapkan akad *murabahah* bukan hanya sebagai akad jual beli barang-barang konsumtif, melainkan sebagai akad pembiayaan modal kerja. Pada pelaksanaan pembiayaan dengan akad *murabahah* BPRS Mitra Agro Usaha memberikan dana secara langsung

kepada nasabah untuk membeli barang modal usaha atau barang yang bersifat produktif. Dari hal tersebut, terlihat bahwa BPRS Mitra Agro Usaha dalam menerapkan akad *murabahah* tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI. Dalam fatwa dijelaskan bahwa *murabahah* adalah akad jual beli yang lebih tepat digunakan untuk pembelian barang konsumtif. Untuk pembiayaan produktif, akan lebih tepat jika menggunakan akad *mudharabah*, karena akad *mudharabah* merupakan kerjasama antara bank dengan nasabah, dimana bank dapat mengatur dan mengawasi jalannya usaha nasabah sehingga resiko pembiayaan macet dan resiko lainnya dapat diminimalisir. Selain itu, pembiayaan dengan menggunakan akad *mudharabah* akan lebih menguntungkan kedua belah pihak, hal ini dikarenakan dalam akad *mudharabah* menggunakan sistem bagi hasil sesuai kesepakatan dalam bentuk persentase keuntungan.

7. Aspek tujuan dan kondisi Ideal

Suatu usaha dikatakan efektif apabila telah mencapai tujuan yang ditargetkan.

Tujuan adanya pembiayaan *murabahah* bagi usaha mikro di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung adalah selain untuk mendapatkan keuntungan melalui margin yang disepakati, BPRS Mitra Agro Usaha juga bertujuan sebagai penyedia dana bagi peningkatan usaha, artinya bank melalui produk pembiayaan *murabahah* membantu kebutuhan modal nasabah pengusaha mikro yaitu pedagang pasar tradisional untuk meningkatkan produktivitasnya. Dengan adanya

tambahan modal, pedagang diharapkan dapat meningkatkan keuntungan serta meningkatkan usahanya. Untuk mencapai tujuan mendapatkan keuntungan dan membantu nasabah tersebut BPRS Mitra Agro Usaha menetapkan target penyaluran pembiayaan *murabahah* di Pasar Gintung yaitu sebesar Rp.1.000.000.000 (1 Miliar). Dari keseluruhan target tersebut, pembiayaan *murabahah* di pasar Gintung yang telah tersalurkan atau terealisasi adalah sebanyak Rp.490.000.000 atau sebesar 49% dari target yang ingin dicapai. Pembiayaan *murabahah* di BPRS Mitra Agro Usaha belum memenuhi target yang ditetapkan oleh bank. dari hal tersebut terlihat bahwa pembiayaan *murabahah* di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung kurang efektif karena hanya mencapai 49% dari target yang ditetapkan.

Namun, jika dengan pengukuran efektifitas pembiayaan dari segi peningkatan usaha nasabah, pembiayaan *murabahah* BPRS Mitra Agro Usaha pada usaha mikro nasabah pasar Gintung kurang efektif. Hal ini terlihat dari masih terdapat nasabah yang belum mengalami peningkatan usaha baik peningkatan pendapatan maupun peningkatan perkembangan usaha.

Menurut beberapa nasabah yang peneliti wawancarai, mereka merasa terbantu dengan adanya produk pembiayaan *murabahah* tersebut

dikarenakan persyaratannya mudah dan margin yang ditetapkan dirasa ringan dan tidak memberatkan. Seperti terlihat pada tabel berikut ini:⁶⁵

Tabel 4.2
Perbandingan Modal dan Pendapatan Usaha Nasabah Pembiayaan
***Murabahah* BPRS Mitra Agro Usaha di Pasar Gintung**
Bandar Lampung

No	Nama	Modal Sebelum	Pembiayaan	Modal Sesudah	Pendapatan Perbulan Sebelum Pembiayaan	Pendapatan Perbulan Sesudah Pembiayaan
1.	TN	Rp.8.000.000	Rp.10.000.000	Rp.18.000.000	Rp. 4.000.000	Rp.2.000.000
2.	YM	Rp.10.000.000	Rp.15.000.000	Rp.25.000.000	Rp.3.000.000	Rp.3.000.000
3.	GE	Rp.20.000.000	Rp.12.000.000	Rp.32.000.000	Rp.3.000.000	Rp.4.500.000
4.	LT	Rp.8.000.000	Rp.10.000.000	Rp.18.000.000	Rp.3.000.000	Rp.3.500.000
5.	AH	Rp.7.000.000	Rp.15.000.000	Rp.22.000.000	Rp.5.000.000	Rp.6.000.000

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa modal awal usaha ibu TN sebesar Rp.8.000.000 kemudian ibu TN melakukan pembiayaan di PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung dan mendapatkan pembiayaan sebesar Rp.10.000.000. Sehingga total modal ibu TN adalah sebesar Rp.18.000.000 atau meningkat sebanyak 125% dari modal awal. Dengan peningkatan modal lebih dari 100% tersebut pendapatan ibu TN justru menurun sebesar Rp.2.000.000 atau sebesar 50% dari pendapatan sebelumnya. Kemudian untuk bapak YM modal awal yang dimiliki adalah sebesar Rp. 10.000.000, kemudian melakukan pembiayaan sebesar Rp.25.000.000. Peningkatan modal yang didapat setelah pembiayaan *murabahah* adalah sebesar Rp.25.000.000 atau naik

⁶⁵Hasil Olah Data Wawancara dengan Nasabah Pembiayaan *Murabahah* di Pasar Gintung, pada tanggal 3 Desember 2018.

sebanyak 150% dari modal awal. Namun, dengan modal yang meningkat sebesar itu pendapatan bapak YM tetap tidak mengalami peningkatan maupun penurunan yakni sebesar Rp.3.000.000.

Sedangkan bapak GE dalam usaha kelontongan pada awalnya memiliki modal sendiri sebanyak Rp.20.000.000, kemudian mendapatkan modal tambahan dari pembiayaan *murabahah* sebesar Rp.12.000.000. Peningkatan modal yang diperoleh bapak GE setelah pembiayaan sebesar Rp.32.000.000 atau meningkat sebanyak 60%. Dengan peningkatan modal tersebut pendapatan bapak GE meningkat sebanyak Rp.1.500.000 atau sebesar 50% dari pendapatan awal. Peningkatan juga terjadi kepada usaha warteg ibu LT, modal usaha ibu LT pada awalnya sebesar Rp.8.000.000 yang kemudian mendapatkan pembiayaan sebesar Rp.10.000.000, modal usaha ibu LT meningkat sebanyak Rp.18.000.000 atau meningkat sebesar 125% dari modal sebelumnya, sedangkan pendapatan ibu LT hanya meningkat sebanyak Rp.500.000 atau sebesar 16% dari pendapatan sebelumnya.

Ibu AH selaku nasabah pembiayaan *murabahah* BPRS Mitra Agro Usaha juga mengalami peningkatan modal dan pendapatan. Modal ibu AH sebelum pembiayaan adalah sebesar Rp.7.000.000 kemudian mendapatkan pembiayaan sebesar Rp.15.000.000. Setelah menerima pembiayaan jumlah modal usaha ibu AH meningkat sebesar Rp.22.000.000 atau meningkat sebesar 214% dari modal awal. Pendapatan ibu AH meningkat sebanyak Rp.1.000.000 atau sebanyak 20% dari pendapatan sebelumnya.

Dilihat dari keterangan tabel di atas dapat dipahami bahwa usaha yang dimiliki oleh Bapak GE, Ibu LT, dan Ibu AH mengalami peningkatan baik dalam permodalan dan keuntungan, karena tambahan modal yang diberikan oleh pihak BPRS Mitra Agro Usaha digunakan untuk mengembangkan usaha mereka, dimana modal tersebut diputar untuk kebutuhan usahanya. Namun, dengan adanya peningkatan modal yang rata-rata lebih dari 100% peningkatan yang didapat oleh mereka pun belum sesuai, karena rata-rata peningkatan pendapatannya hanya berkisar antara 10%-50%.

Sedangkan usaha yang dimiliki oleh Ibu TN dan bapak YM tidak mengalami peningkatan pendapatan bahkan justru mengalami penurunan. Hal tersebut dikarekan *human eror* yaitu kesalahan yang diakibatkan oleh manusia itu sendiri. Tambahan modal yang diperoleh dari pembiayaan *murabahah* tidak hanya digunakan untuk menambah modal usahanya namun digunakan untuk keperluan lainnya. *Humman error* seringkali terjadi karena kurangnya pemantauan aatau kontrol dari pihak bank. Selain itu, banyaknya kewajiban pada bank lain juga mempengaruhi penurunan usaha ibu TN dan bapak YM, karena uang yang di dapat dari pembiayaan digunakan untuk melunasi pinjaman bank lain.

Dapat disimpulkan bahwa tujuan BPRS Mitra agro Usaha dengan membantu meningkatkan usaha nasabah khususnya nasabah pengusaha mikro di Pasar Gintung dengan pembiayaan *murabahah* untuk modal usaha dirasa kurang efektif, hal ini dikarenakan masih terdapat nasabah yang tidak mengalami peningkatan usaha baik dari pendapatan maupun

keadaan usahanya. Meskipun terdapat juga nasabah yang telah mengalami peningkatan usaha, namun peningkatan pendapatan tersebut tidak sebanding dengan peningkatan modal yang diperoleh oleh pedagang Pasar Gintung. Artinya, tujuan pembiayaan *murabahah* guna meningkatkan usaha nasabah pada BPRS MitraAgro Usaha Bandar Lampung masih belum sepenuhnya tercapai.

Pembiayaan dengan akad *murabahah* merupakan pembiayaan jual beli yang semestinya digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif seperti membeli kendaraan, rumah, tanah, dan lain sebagainya. Maka tidak jarang apabila muncul kendala pembiayaan bermasalah dikarenakan penyalahgunaan dana pembiayaan yang diberikan. Sedangkan untuk pembiayaan produktif seperti modal usaha, akan lebih cocok menggunakan akad *mudharabah* yakni akad kerjasama antara bank dengan nasabah, dimana bank dapat mengatur dan mengawasi jalannya usaha nasabah sehingga resiko pembiayaan macet dan resiko lainnya bisa dihindari.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan mengenai efektifitas pembiayaan *murabahah* pada usaha mikro BPRS Mitra Agro Usaha nasabah pasar Gintung Bandar Lampung, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa pembiayaan *murabahah* yang diberikan oleh BPRS Mitra Agro Usaha kepada pengusaha mikro pasar Gintung kurang efektif. Tidak semua nasabah pengusaha mikro di Pasar Gintung yang mendapatkan pembiayaan *murabahah* mengalami peningkatan usaha, baik dari keuntungan, maupun perkembangan usaha. Hal ini dikarenakan *human error* atau kesalahan yang diakibatkan oleh nasabah itu sendiri. Pembiayaan yang seharusnya digunakan untuk penambahan modal usaha produktif justru digunakan untuk membeli kebutuhan konsumtif yang tidak berkaitan dengan usahanya.

B. Saran

Hasil analisis data yang telah dilakukan akan memberikan beberapa saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi semua pihak. Saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Agar BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung menyesuaikan akad – akad yang digunakan dalam produknya. Salah satunya yaitu

menggunakan akad mudharabah sebagai akad dalam penyaluran pembiayaan modal kerja.

2. Bagi pemilik usaha sebaiknya lebih meningkatkan kemampuan manajemen usahanya, sehingga dapat mengatur usaha dengan baik dan meningkatkan usahanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A Karim. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010.
- Akhmad Mujahidin. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Social dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif Untuk Studi Social, Kebijakan Publik, Komunikasi Manajemen, dan Pemasaran*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Departemen pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi ke-3. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Donni Juni Priansa. *Manajemen Sekertaris dan Perkantoran*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2017.
- Etty Mulyati. *Kredit Perbankan-Aspek hukum dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dalam Pengembangan Perekonomian Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2016.
- Fitra Ananda. *Analisis Perkembangan Usaha Mikro dan Kecil Setelah Memperoleh Pembiayaan Murabahah dari BMT At Taqwa Halmahera di Kota Semarang*. dalam <http://eprints.undip.ac.id> , 2 Desember 2014.
- Francis Tantri. *Pengantar Bisnis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Hadi Ismanto & Tohir Diman. Analisis Efektifitas Pemberian Program Pembiayaan UMKM Oleh Koperasi”, dalam *Jurnal Economia*, Jepara: Unisnu, 2014.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Kadar Nurjaman. *Manajemen Personalialia*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.
- Lijan Poltak Sinambela. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016.
- M. Djamal. *Paradigma Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2015,
- M. Nur Yasin. *Hukum Ekonomi Islam*. Malang: UIN-Malang Press, 2009.

- M. Syafi'i Antonio. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Maifori Watiah, Efektifitas Pembinaan Dinas Pengelolaan Pasar Terhadap Pedagang Kaki Lima di Kota Bandar Lampung, dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2011.
- Meilan Eka Sari Anas. Efektivitas Program Peremberdayaan UMKM Melalui Renstra 2011-2016 dalam *e- Journal Administrasi Bisnis*. Samarinda: Universitas Mulawarman, Vol. 6 No. 4/ 2018.
- Moh Kasiran. *Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Yogyakarta: UN-Maliki Press, 2008.
- Muhammad. *Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Muhammad. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2008.
- Mukti Fajar ND. *UMKM di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Mulyadi Nitisusastro. *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Nur Syamsi Nurlan. *Indonesia Incorporated Berpilar Perbankan Syariah &UMKM*. Jakarta: Katulistiwa Press, 2008.
- Santu Siyoto dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sholihat, Tanjung. Analisis Efektivitas Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Nasabah di Sektor Riil (Usaha Mikro, Kecil, Menengah), dalam *Jurnal Ekonomi Islam*. Bogor: Al-Infaq FAI-UIKA. Vol.6 No.1.2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif. dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suhendi. *Pengantar Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sutan Remy Sjahdeini. *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana Primamedia Group, 2014.
- Tim Prima Pena, *Kamus Terbaru Ekonomi & Bisnis*, (Surabaya: Gitamedia Press, 2012.

Yoga Arif Saputra. *Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Peningkatan Ekonomi Pedagang Pasar*. IAIN Metro, 2015.

Yuli Rahmini Suci. Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Indonesia, dalam *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomis*. Balikpapan: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan. Vol. 6No. 1/2017.

Zubairi Hasan. *Undang – Undang Perbankan Syariah*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggimulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47295
Website www.metrouniy.ac.id, email, iaimetro@metrouniy.ac.id

Nomor : 2377/In.28.3/D.1/PP.00.9/10/2018
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

23 Oktober 2018

Kepada Yth:

1. Drs. Tarmizi, M.Ag
 2. Zumaroh, M.E.Sy
- di – Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Arifah Wahyuni Rahmawati
NPM : 1502100014
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1-Perbankan Syariah (S1-PBS)
Judul : Efektifitas Pembiayaan Murabahah Pada Usaha Mikro Pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha (Studi Kasus Nasabah Pasar Gintung PT. BPRS Mitra Agro Usaha)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatun.

Wakil Dekan Bidang Akd &
Kembangaan





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47295,
Website: www.metroaini.ac.id e-mail: iainmetro@metroaini.ac.id

PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

No. 1396 / In.28.3 / J / PP.009 / 05 / 2019


Proposal Skripsi dengan Judul: EFEKTIFITAS PEMBIAYAAN *MURABAHAH* PADA USAHA MIKRO PADA PT. BPRS MITRA AGRO USAHA (Studi Kasus Nasabah Pasar Gintung Bandar Lampung), disusun Oleh: ARIFAH WAHYUNI RAHMAWATI, NPM: 1502100014, Jurusan: S1 Perbankan Syariah, telah diujikan dalam Seminar Proposal Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal: Selasa/21 Mei 2019.

TIM PEMBAHAS:

Ketua/Moderator : Drs. Tarmizi, M.Ag

()

Pembahas I : Liberty, SE, MA

()

Pembahas II : Zumaroh, M.E.Sy

()

Sekretaris : Nurul Mahmudah, M.H

()

Mengetahui,
Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah




Reonika Puspitasari, M.E.Sy
NIP. 19920221 201801 2 001

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

EFEKTIFITAS PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA USAHA MIKRO PADA PT BPRS MITRA AGRO USAHA (STUDI KASUS NASABAH PASAR GINTUNG BANDAR LAMPUNG)

A. Wawancara

1. Wawancara dengan Manajer Operasional PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung
 - a. Apa yang menjadi standar ke efektifan pembiayaan *murabahah* pada usaha mikro pada PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung?
 - b. Apa tujuan pembiayaan *murabahah* pada usaha mikro di PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung?
 - c. Bagaimana perencanaan pembiayaan *murabahah* pada usaha mikro di PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung?
 - d. Bagaimana capaian pembiayaan *murabahah* pada usaha mikro di PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung?
 - e. Bagaimana ketentuan dan prosedur pelaksanaan pembiayaan *murabahah* pada usaha mikro di PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung?
 - f. Apa saja kendala penyaluran pembiayaan *murabahah* pada usaha mikro di PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung?


- e. Berapa pendapatan ibu/bapak setelah menerima pembiayaan *murabahah* dari PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung?
- f. Bagaimana keadaan usaha ibu/bapak sebelum dan sesudah menerima pembiayaan *murabahah* dari PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung?

B. Dokumentasi

1. Profil PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung.
2. Struktur Organisasi PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung.
3. Produk-Produk PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung.
4. Data jumlah nasabah pembiayaan Pasar Gintung Bandar Lampung.
5. Buku tentang efektifitas, *murabahah*, dan usaha mikro.

Metro, Juli 2019

Peneliti



Arifah Wahyuni Rahmawati
NPM.1502100014

Mengetahui

Dosen Pembimbing I



Drs. Tarmizi, M.Ag

NIP. 19601217 199003 1 002

Dosen Pembimbing II



Zumaroh, M.E.Sv

NIP.19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47295; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 1988/In.28/D.1/TL.00/07/2019
Lampiran : -
Perihal : IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,
DIREKTUR PT BPRS MITRA AGRO
USAHA BANDAR LAMPUNG
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1987/In.28/D.1/TL.01/07/2019, tanggal 23 Juli 2019 atas nama saudara:


Nama : ARIFAH WAHYUNI RAHMAWATI
NPM : 1502100014
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di PT BPRS MITRA AGRO USAHA BANDAR LAMPUNG, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "EFEKTIFITAS PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA USAHA MIKRO PADA PT BPRS MITRA AGRO USAHA (STUDI KASUS NASABAH PASAR GINTJUNG BANDAR LAMPUNG)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih,

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 23 Juli 2019
Wakil Dekan I,



Drs. H.M. Saleh MAH
NIP.19650111 199303 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1987/In.28/D.1/TL.01/07/2019

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : ARIFAH WAHYUNI RAHMAWATI
NPM : 1502100014
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : S1 Perbankan Syari'ah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di PT BPRS MITRA AGRO USAHA BANDAR LAMPUNG, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "EFEKTIFITAS PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA USAHA MIKRO ~~PADA~~ PT BPRS MITRA AGRO USAHA (STUDI KASUS NASABAH PASAR GINTUNG BANDAR LAMPUNG)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.


Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 23 Juli 2019

Wakil Dekan I,

Mengetahui,
Pejabat Setempat


MAI AMIN
Direktur Utama


Drs. H.M. Saleh MA
NIP.19650111 199303 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47298; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-696/In.28/S/OT.01/07/2019**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : ARIFAH WAHYUNI RAHMAWATI
NPM : 1502100014
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 Perbankan Syariah
Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 1502100014.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 23 July 2019
Kepala Perpustakaan

Drs. Mokhtaridi Sudin, M.Pd.
NIP. 195608311981031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, faksimili (0725) 47296, website: www.syarlah.metroiain.ac.id E-mail: syarah.iaim@metroiain.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Arifah Wahyuni R Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / SI PBS
NPM : 1502100014 Semester / TA : VII / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
4	Senin 24 Juni 19		Perbaiki Daftar isi sesuai pala jub. (Outline)	
5	Rabu 26 Juni 19		Ace Daftar isi Bab I: LBM: Tak usah pakai Footnote + the pakai wawancara Tabel & beri sub Peneliti Releka: - perlu di perbaiki: Mas, Sudut dan di perbaiki. Kira ini yg mau jadi pembimbing peneliti mu dip. pemb. di peneliti valeda Pembinaan Murnobah Jang di palang - palang baik perbaiki, syone - may. pdi. Sulu. kesade for baki. akur. pala jub.	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Drs. Farmizi, M. Ag
NIP. 196012171990031002

Arifah Wahyuni R
NPM. 1502100014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Ringmulya Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, faksimili (0725) 47296, website: www.iaimetro.ac.id, E-mail: iaimetro@iaimetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Arifah Wahyuni R Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / SI PBS
NPM : 1502100014 Semester / TA : VII / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	Bab IV : Visi dan Misi dunia ke semua di apa yg akan dunia (Permasalahan) - Bab V : Kesimpulan jurnal dan masalah. - Saran : Berikan kesimpulan pagan yg bisa temuk di laksanakan di kelas yg bisa ke dalam prakt bab II Analisis Hk ad lg teori baru, cukup di menyusun ke teori bab II Hk ad lg usulan em	  

Dosen Pembimbing I

Drs. Yarmizi, M. Ag
NIP. 196012171990031002

Mahasiswa Ybs.

Arifah Wahyuni R
NPM. 1502100014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Ringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, faksimili (0725) 47293, website: www.syarikh.metroiauin.ac.id, E-mail: syarikh.iauin@metroiauin.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Arifah Wahyuni R Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 PBS
NPM : 1502100014 Semester / TA : VII / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
6.	Kamis / 11 Juli 2019		Acc bab 1 - III - APD perlu diperkuat Pertanya penelitian - Aspek; di teori - K-u - Hasil dari APD tersebut - dibuat/dimunculkan ke Bab IV - Acc APD harus ke Bab IV - V - Va = yg terpenting sudah yg ada di buku sifatnya - Berdasarkan sy	

Dosen Pembimbing I

Drs. Fajrini, M. Ag
NIP. 196012171990031002

Mahasiswa Ybs.

Arifah Wahyuni R
NPM. 1502100014




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Ingrisulya Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telp: (0725) 41507; faksimil: (0725) 47266; website: www.zamanah.metroains.ac.id E-mail: eyeriah@iainmetrocuriv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Arifah Wahyuni R** Fakultas / Jurusan : **Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 PBS**
NPM : **1502100014** Semester / TA : **IX / 2018-2019**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	Apc Parb 1 - W di perbaiki oleh di mana g esek.	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Drs. Tarmizi, M. Ag
NIP. 196012171990031002


Arifah Wahyuni R
NPM. 1502100014



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggiloyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, faks (0725) 47296, website: www.iainmetro.ac.id, e-mail: iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Arifah Wahyuni R** Fakultas / Jurusan: **Ekonomi dan Bisnis Islam / SI PBS**
NPM : **1502100014** Semester / TA : **VII / 2018-2019**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	15-7-2019	✓	<ul style="list-style-type: none">- Tambahkan tabel jumlah nasabah, kemudian narasikan- Konsistensi menulis- Hapus kata wawancara perbaha keada di setiap awal paragraf- Simpulan wawancara di perbaiki- Dalam Analisis kisah Perlu lg disebutkan nama SD yg diteliti- Penulisan judul tabel 1 spasi- Narasikan tabel dg % kenaikan / penurunan pendapatan & modal nasabah kemudian dianalisis.	zf
	16-7-2019	✓	ACC Bab IV-V. Lanjutkan konsultasi ke pembimbing I	zf

Dosen Pembimbing II

Zumaroh, M.E.Sv.
NIP. 197904222006042002

Mahasiswa Ybs.

Arifah Wahyuni Rahmawati
NPM. 1502100014



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggimulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507, faksimili (0725)47298, website: www.iaimetro.unz.ac.id, E-mail: syarif@iaimetro.unz.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Arifah Wahyuni R** Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 PBS
NPM : 1502100014 Semester / TA : VII / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis / 11 Juli 2019		3. Wawancara dg Nasabah: - Pertanyaan bagian h dihapus - Pertanyaan bag. g dihapus - Perbaiki susunan pertanyaan 4. Dokumentasi ditambah buku Pefektifitas, pemb. nasabah, uam mikro. Ace APD, lanjutkan Konsultasi ke Pembimbing I	
	Jumat / 12 Juli 2019		- Perbaiki margin - Outline pengetikan - Struktur organisasi 1 spasi - dibuat centra saja. - Sederhanakan produk bank. - Point B ditulis 1 spasi per satu	

Dosen Pembimbing II

Zumaroh, M.E.Sv.
NIP. 197904222006042002

Mahasiswa Ybs.

Arifah Wahyuni Rahmawati
NPM. 1502100014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Ilirgrihyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, faksimil 10125)47290, website: www.syanah.metrosunniv.ac.id, e-mail: syannah.iaim@metrosunniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Arifah Wahyuni R Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 PBS
NPM : 1502100014 Semester / TA : VII / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu/ 10 Juli 2019	✓	- APD : 1. Pertanyaan wawancara kepada MO & perbaiki menjadi - Tujuan pembiayaan murabahah pd usaha mikro? - Bagaimana perencanaan pembiayaan murabahah pd usaha mikro? - Apakah kendala penyaluran pemb. murabahah? - Upaya apa yg dilakukan untuk mengatasi? 2. Pertanyaan kepada SO : - Bagaimana ketentuan prosedur pelaksanaan pembiayaan murabahah pd usaha mikro? - Bagaimana apa saja yg menjadi masalah? - Berapa besaran plafon pembiayaan?	

Dosen Pembimbing II

Zumaroh, M.E.Sv.
NIP. 197904222006042002

Mahasiswa Ybs.

Arifah Wahyuni Rahmawati
NPM. 1502100014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Ilirgriyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, faksimili (0725) 47290, website: www.iaimetro.ac.id, E-mail: syannah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Arifah Wahyuni R Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 PBS
NPM : 1502100014 Semester / TA : VII / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
9.	Senin / 01 Juli - 19		<ul style="list-style-type: none">- Deskripsi tabel pd Latar Belakang dengan kata-kata- Dalam menjelaskan kembali jangan tiba-tiba "dapat di pahami"- Baca lengkap jurnalnya- Cari sumber teorinya- Jelaskan / uraikan kembali dengan kata-kata sendiri	
10.	Setelah / 5 Juli - 19		Acc bab I - III, lanjutkan konsultasi ke pembimbing I & penyusunan ABD	

Dosen Pembimbing II

Zumaroh, M.E.Sy.
NIP. 197904222006042002

Mahasiswa Ybs.

Arifah Wahyuni Rahmawati
NPM. 1502100014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kalipua 15 A Linggajaya Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp: (0726) 41507, faksimili: (0726) 47286; website: www.syalah.metroaini.ac.id Email: eyarah.iain@metroaini.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Arifah Wahyuni R Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / SI PBS
NPM : 1502100014 Semester / TA : VII / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
7.	Rabu 19/6/19		tambahan teori efektifitas - ukuran efektifitas Tambahan skema murabahah	
8.	Kamis 20/6/19		ACC outline, Lanjutkan konsultasi ke pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

Zumaroh, M.E.Sv.
NIP. 197904222006042002

Mahasiswa Ybs

Arifah Wahyuni Rahmawati
NPM. 1502100014

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Wawancara dengan ibu TN penjual cabai pada 10 Juli 2019



Wawancara dengan Bapak GE pedagang kelontongan pada 10 Juli 2019



Wawancara dengan Bapak YM pedagang sembako pada 10 Juli 2019



Wawancara dengan Ibu LT pengusaha Warteg pada 10 Juli 2019



Wawancara dengan Ibu AH pedagang sayur pada 10 Juli 2019



Wawancara dengan Ibu AG Manajer Operasional BPRS Mitra Agro Usaha pada 11 Juli 2019



Wawancara dengan Ibu L Salles Officer pada 12 Juli 2019



Lokasi Pasar Gintung Bandar Lampung

RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Arifah Wahyuni Rahmawati, lahir di Banjarsari, 03 Juni tahun 1997. Peneliti merupakan anak Pertama dari Bapak Rahmat Sarwanto dan Ibu Yanti. Bertempat tinggal di Desa Nunggalrejo RT/RW. 004/002, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi

Lampung. Berikut ini riwayat pendidikan yang telah peneliti tempuh:

1. TK Pertiwi Nunggalrejo, lulus pada tahun 2004
2. SD Negeri 3 Nunggalrejo, lulus pada tahun 2011
3. SMP Negeri 6 Metro, lulus pada tahun 2013
4. SMA N 1 Punggur, lulus pada tahun 2015

Kemudian pada tahun 2015, peneliti melanjutkan studi di STAIN Jurai Siwo Metro yang kemudian pada tanggal 19 Desember 2016 STAIN Jurai Siwo Metro beralih status menjadi IAIN Metro. Peneliti memilih Jurusan S1 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada akhir masa studi, peneliti mempersembahkan skripsi yang berjudul: “EFEKTIFITAS PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA USAHA MIKRO PADA PT BPRS MITRA AGRO USAHA (STUDI KASUS NASABAH PASAR GINTUNG BANDAR LAMPUNG)”.